

BAB V

PEMBAHASAN

A. Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Partisipatif

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa lembaga kemasyarakatan dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.¹¹⁷ Tujuan pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.¹¹⁸

Lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu wujud dari struktur perantara yang ada di Indonesia. Di satu sisi masyarakat memerlukan adanya unsur perantara dengan pemerintah dan di sisi yang lain pemerintah juga perlu adanya unsur perantara dengan masyarakat, sehingga keberadaan lembaga kemasyarakatan sama-sama dibutuhkan, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

Lembaga kemasyarakatan desa dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 mempunyai tugas

¹¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

¹¹⁸ Koentjaningrat, *Pengantar ilmu Antropologi*...61

membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 94 ayat (1) menyebutkan bahwa Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Lebih lanjut, dalam ayat (2) menyatakan bahwa lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. Lembaga kemasyarakatan desa ini dimaksudkan untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹¹⁹ Oleh karena itu, keberadaan lembaga kemasyarakatan desa sangat penting dalam sebuah pemerintahan yang ada di desa, yang tiada lain tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat desa melalui pembangunan bisa berupa pembangunan fisik, pelayanan, maupun pemberdayaan bagi kepentingan masyarakat.

Istilah lembaga identik dengan organisasi. Dalam suatu organisasi senantiasa terdapat struktur organisasi yang jelas, dan juga terjadi hubungan kerja unit-unit kerja dalam organisasi itu. Bahkan juga sering terjadi hubungan kerja dengan organisasi lainnya.

Lembaga kemasyarakatan desa merupakan lembaga sosial kemasyarakatan. Maka dengan sendirinya prinsip mendasari lembaga

¹¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 94 Tentang Desa

kemasyarakatan Desa menggunakan prinsip sosial, sukarela, bukan komersial. Prinsip pertama adalah prinsip sukarela yaitu prinsip yang menghendaki adanya kesukarelaan dan kerelaan dalam masyarakat dalam mengikuti dan menjalani setiap kegiatan yang diperuntukkan bagi lembaga kemasyarakatan ini.

Juga prinsip kemandirian dimana lembaga kemasyarakatan tidak bergantung dan menguntungkan pihak manapun. Dengan begitu, maka lembaga kemasyarakatan akan terlepas dari campur tangan pihak manapun. Dengan prinsip kemandirian, lembaga kemasyarakatan tidak berada dibawah naungan organisasi manapun, berdiri sendiri dengan membentuk struktur organisasi untuk mengelola dan menjalankan kegiatannya dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip keragaman, yang melandasi praktik bahwa lembaga kemasyarakatan harus siap menerima anggota secara terbuka bagi siapa saja yang berminat menjadi anggota dengan tidak pandang status masyarakat dari kalangan bawah., menengah maupun atas. Siapapun memiliki hak yang sama untuk mendaftarkan diri dan tidak bersifat memaksa dengan tidak mewajibkan seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota yang akan menjadi bagian dari lembaga kemasyarakatan yang akan didirikan.

Pembentukan lembaga kemasyarakatan adalah atas prakarsa pemerintahan Desa dan masyarakat. artinya dalam hal ini, hak membentuk

lembaga kemasyarakatan ini bisa melalui 2 jalur, inisiatif masyarakat atau pemerintah Desa atau gabungan keduanya.

Fungsi lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 dikarenakan hanya beberapa fungsi saja yang terlaksana, yang belum terlaksanakan sebagai berikut:

a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif

Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif melalui musyawarah setiap akan memulai kegiatan, memiliki tugas pokok dan fungsi serta memiliki arah pembangunan yang berbeda-beda, membantu pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan, pengurus lembaga kemasyarakatan desa harus terlebih dahulu memahami tentang prosedur pembangunan dan tujuan dilaksanakannya pembangunan. Selain pembangunan, yang tak kalah penting juga fungsi lembaga kemasyarakatan dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan di Desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian proses pemberian fungsi dan peranan kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, baik secara individu maupun secara kelompok atau kelembagaan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat

sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.¹²⁰

Keanggotaan lembaga LPM diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, anggota LPM berasal dari tokoh masyarakat yang ada di wilayah Desa, dan bukan tokoh masyarakat yang pada saat itu sedang menjabat pada lembaga kemasyarakatan lainnya, seperti ketua RT, ketua RW, ketua PKK, ketua Karang Taruna, atau ketua lembaga kemasyarakatan lainnya.

Anggota LPM pada umumnya diisi masyarakat yang berasal dari orang-orang berlatar belakang perguruan tinggi atau akademisi, guru sekolah, atau pegawai negeri sipil pada pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan tugas yang diamanahkan kepada LPM cukup berat dan strategis.

Hasil penelitian ini sesuai dengan perencanaan pembangunan yang dikutip Kartasasmita dalam buku bahwa:

Dilihat dari prosesnya perencanaan pembangunan terdiri dari; perencanaan dari bawah ke atas (Bottom up planning), dan perencanaan dari atas ke bawah (Top down planning). Perencanaan dari bawah ke atas dianggap sebagai suatu pendekatan perencanaan pembangunan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat setempat. Pandangan ini dimulai prosesnya dengan mengenali kebutuhan masyarakat yang

¹²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (5) Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

secara langsung terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan.¹²¹

Perencanaan yang disusun LPM merupakan salah satu contoh dari proses perencanaan yang berawal atau berproses dari bawah ke atas, atau sering disebut dengan perencanaan partisipatif, perencanaan partisipatif ini disusun oleh masyarakat sendiri melalui LPM, oleh karena itu dibutuhkan orang-orang yang memahami tentang perencanaan pembangunan, khususnya untuk anggota LPM.

Lembaga pemberdayaan masyarakat desa adalah lembaga kemasyarakatan yang bertujuan menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan fungsinya.¹²²

Oleh karena itu, fungsi LPM dalam membantu tugas kepala desa berperan sebagai:

- Motivator masyarakat
- Inspirator pembangunan
- Mediator masyarakat dengan pemerintah
- Aspirator masyarakat

Lembaga LPM juga diberikan berbagai bentuk kewajiban diantaranya; membantu pemerintah dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut membantu menjalin hubungan kemitraan dengan

¹²¹ Ginandjar Kartasasmita, *Ekonomi Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, (Jakarta: CIDES, 1996), hal. 120

¹²² Hasil wawancara dengan Kepala Desa, tanggal 22 November 2019, pukul 09.00 WIB

berbagai bentuk kerjasama, seperti dengan pemerintah dan swasta membantu menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori partisipasi ada 3 tahap partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pembangunan. Sedangkan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat terlihat dari kehadiran masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa.¹²³

b. Melaksanakan Pembangunan Secara Partisipatif

Dalam pelaksanaan proyek yang dilaksanakan oleh PNPM-MP di Desa Kedungwaru, proyek yang akan dilaksanakan tidak langsung diputuskan secara sepihak saja melainkan dengan melakukan penggalian gagasan yang mendalam dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung.

PNPM-MP merupakan program yang mempunyai transparansi yang baik serta mengupayakan keterlibatan penuhnya masyarakat di dalam proses pelaksanaannya.

Dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Kedungwaru yang

¹²³ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hal. 207

mengedepankan pemberdayaan masyarakat, maka tingkat antusiasme masyarakat desa dalam berpartisipasi dapat disandingkan, sehingga dapat melahirkan pembangunan desa sesuai dengan yang menjadi harapan, yakni pembangunan partisipatif yang sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita *the founding father* negeri ini serta menjadi pembenaran tentang teori pembangunan yang sifatnya *bottom up* (dari bawah ke atas).

Munculnya pembahasan proyek pembangunan dari PNPM-MP dalam penelitian ini dikarenakan oleh proyek pembangunan yang dikontrol oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melalui mekanisme penggalan gagasan Musrenbang ternyata belum berjalan sesuai dengan yang telah dikonsepskan dan masih terdapat banyak celah terutama dalam hal pelaksanaan proyeknya yang masih menggunakan pihak ketiga dalam hal ini kontraktor, sehingga sedikit mustahil untuk menghadirkan partisipasi masyarakat.

Untuk proyek pembangunan yang diturunkan dari hasil Musrenbang yang kemudian pelaksanaannya dikerjakan oleh kontraktor memang partisipasi tidak ada. Bahwa jika proyek dari hasil Musrenbang yang akan dijadikan sebagai unit analisis untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat sudah sesuai dengan yang di

kemukakan oleh Davis yang dikutip oleh Sastropoetro, yang terdiri dari:¹²⁴

1. Partisipasi pikiran,
2. Partisipasi tenaga,
3. Partisipasi keahlian,
4. Partisipasi barang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan definisi partisipasi menurut Loekman Soetrisno di dalam masyarakat bahwa partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan dirancang dan ditentukan tujuan perencanaan. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam definisi inipun diukur dengan kemauan masyarakat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan pembangunan.¹²⁵

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekat suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional

c. Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat berawal dari adanya berbagai keluhan masyarakat, kemudian keluhan tersebut dapat diadukan di lembaga kemasyarakatan, dalam hal ini Lembaga

¹²⁴ Santoso Sastropoetro, "*Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*", (Alumni Bandung, 1988), hal 16.

¹²⁵ Loekman Soetrisno, "*Menuju Masyarakat Partisipatif*", (Yogyakarta: Kanisius Sunardi R.M, 1995) hal. 221

Pembedayaan Masyarakat (LPM) sebagai lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan.

Secara umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat menyiapkan sarana seperti penyediaan:

1. Kotak saran

Kotak saran merupakan tempat menampung surat berupa usulan dan saran bagi masyarakat. Dengan adanya kotak saran diharapkan agar masyarakat juga mau menyampaikan aspirasinya terhadap pelayanan dan pembangunan di Desa.

Langkah ini merupakan bentuk komitmen Desa untuk menyukseskan program pembangunan di Desa. Setiap aspirasi masyarakat maupun keluhan dari warga masyarakat melalui kotak saran tersebut akan ditampung oleh LPM dan diperhatikan sebagaimana mestinya. Meskipun kotak saran yang akan disediakan bersifat terbuka kepada masyarakat secara luas, namun warga yang menyampaikan keluhan-keluhan maupun saran akan dirahasiakan identitasnya.¹²⁶

2. Rapat

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Heru, tanggal 23 November 2019, pukul 16.00 WIB

Rapat adalah pertemuan atau berkumpulnya minimal 2 orang lebih untuk membahas apa yang dibutuhkan dan memutuskan suatu tujuan yang ingin dicapai. Salah satu bentuk menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh LPM dengan mengadakan rapat bersama setiap kepala dusun.

Adapun cara yang dilakukan masyarakat desa Kedungwaru dalam menyampaikan aspirasinya yaitu melalui rapat yang dihadiri oleh setiap kepala dusun dimana masyarakat menyampaikan keluhannya kepada setiap kepala dusun masing-masing, kemudian setiap kepala dusun menyampaikan aspirasi masyarakat ke LPM.

Jadwal yang dilakukan oleh LPM untuk mengadakan rapat tidak jelas dan tidak menentu. Sehingga saran dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada kepala dusunnya masing-masing tidak jelas kapan akan disampaikan kepada ketua LPM.¹²⁷

Pada rapat musrenbang di desa Kedungwaru yang diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, LPM, BPD dan juga perwakilan masyarakat akan membahas dan memusyawarahkan apa yang menjadi hasil dari saran dan pengaduan masyarakat dalam pembangunan di desa Kedungwaru.

Adapun yang menjadi hambatan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bahwa tidak ada waktu tepat

¹²⁷ Hasil Wawancara Dengan Kepala Dusun Kedung Indah Dan Waru Jaya, Tanggal 25 November 2019, pukul 10.30 WIB

yang dijadwalkan oleh LPM dalam mengadakan rapat bersama setiap kepala dusun. Sehingga tidak efektifnya penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh setiap kepala dusun kepada LPM.

d. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa

Meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting bagi LPM dalam melaksanakan program pembangunan. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menurut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus ditumbuhkembangkan dalam proses pembangunan, namun di dalam praktiknya, tidak selalu diupayakan sungguh-sungguh. Di pihak lain, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan yang diberikan oleh “pemerintah” kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan. Hal ini jelas sesuai dengan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 huruf e yang menjelaskan bahwa

menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Teraik bahwa sebagai fasilitator LPM selain mengusulkan pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap perangkat-perangkat RT dan RW di Desa. LPM di Desa Kedungwaru memang terlihat sebagai fasilitator di dalam upaya menyusun rencana pembangunan hal ini ditandai dengan program LPM di dalam melakukan aktivitas rapat antara perangkat desa yang mewakili warga masyarakat dengan pemerintah kecamatan.¹²⁸

1. LPM sebagai fasilitator

a. Masyarakat ikut merencanakan pembangunan

Masyarakat yang ikut merencanakan pembangunan pada masing-masing kelurahan merupakan bentuk tanggungjawab masing-masing desa untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan di desa mereka demi tercapainya pembangunan yang bersifat fisik yang dibutuhkan masyarakat setempat.

Kesadaran atau kemauan masyarakat yaitu keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan

¹²⁸ Teraik, et., all., *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisien, Vol. 15 No. 2, 2015, hal. 36

bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorong untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, dan utamanya dari kemauan dan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Jadi, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai fasilitator melalui LPM Desa Kedungwaru sangat rendah hal ini menunjukkan masyarakat yang kurang aktif dan memiliki kesadaran rendah untuk merencanakan pembangunan hal ini disebabkan dari kurangnya minat masyarakat.

Adapun faktor yang menjadi penghambat yaitu kurangnya kesadaran atau kemauan masyarakat akan pentingnya gotong royong dalam suatu kegiatan pembangunan, juga tingkat pendidikan masyarakat yang rendah maka mereka sulit untuk mengerti apa pentingnya pembangunan yang akan direncanakan dan dilaksanakan. Karena dari ketidaktahuan itulah yang menyebabkan masyarakat memiliki sikap acuh dan bermasa bodoh terhadap pembangunan.

b. Masyarakat ikut dalam merencanakan prioritas usulan program

Di dalam ikut menentukan prioritas usulan yang ingin dibuat merupakan bentuk peran masyarakat yang sangat penting karena masyarakat yang lebih mengetahui pembangunan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing desa

untuk dilaksanakan. Melalui usulan program yang disampaikan oleh masyarakat kepada forum musyawarah akan ditindak lanjuti melalui musyawarah prioritas usulan di tingkat Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

2. LPM Sebagai Dinamisator

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, LPM harus teliti dan bijaksana dalam memantau kegiatan pembangunan dengan cara menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif di masing-masing lingkungan. LPM melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan program pembangunan.

Peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan keikutsertaan dari semua masyarakat dalam membantu berjalannya pelaksanaan kegiatan LPM yang ditunjukkan dengan ikut bekerja maupun memberikan swadaya dalam program yang telah dibuat oleh pemerintah yang menjadi prioritas di desa Kedungwaru sesuai kebutuhan masyarakat demi kemajuan pembangunan di desa Kedungwaru.

Keberhasilan suatu pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah adalah terwujudnya program yang telah direncanakan dengan partisipasi secara langsung oleh masyarakat baik dalam pelaksanaan maupun memberikan bantuan tenaga, pikiran maupun materi yang bertujuan untuk menyukseskan pembangunan yang

dibutuhkan masyarakat desa Kedungwaru. Maka dari itu LPM harus melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap kegiatan pembangunan agar apa yang dilakukan masyarakat dapat terpantau dengan baik.

Dalam melaksanakan suatu kegiatan pembangunan dibutuhkan sebuah perencanaan yang dimana dalam menentukan perencanaan dibutuhkan partisipasi masyarakat. Ada tiga alasan utama pentingnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan yaitu sebagai langkah awal untuk mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dan merupakan satu cara untuk menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat setempat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan, yang kedua sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan, kondisi, dan sikap masyarakat setempat, serta masyarakat memperoleh hak untuk “urun rembug” dalam menentukan program-program pembangunan yang dilaksanakan.

Agar terciptanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka dibutuhkan komunikasi pembangunan artinya tujuan komunikasi pembangunan bukanlah sekedar untuk memasyarakatkan pembangunan dan menyampaikan pesan-pesan tentang pembangunan saja tetapi yang lebih penting dalam komunikasi pembangunan yaitu menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui

komunikasi pembangunan dapat ditempuh untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Program pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung belum maksimal. Terutama untuk program pemberdayaan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa harus mampu membangun komunikasi dan partisipasi masyarakat agar seluruh elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Kedungwaru, ikut terlibat dalam kegiatan dalam rangka pembangunan yang ada di Desa, semakin banyak anggota masyarakat aktif, maka cita-cita pembangunan nasional terutama pembangunan Desa dapat terealisasi dengan baik.

Selain menampung aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, penting bagi lembaga kemasyarakatan Desa di Desa Kedungwaru satu sama lain untuk saling berkomunikasi, dan tak lupa dukungan dari Kepala Desa dan perangkat Desa.

Kedudukan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, lebih lanjut dalam pasal 150 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan di Desa dalam hal ini harus pembangunan berbasis partisipatif yang juga berorientasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Keberlangsungan berhasil atau tidaknya

pembangunan tergantung pada peran Pemerintah Desa dan lembaga Kemasyarakatan Desa.¹²⁹

Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Kedungwaru menurut dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari keterlibatan lembaga kemasyarakatan Desa dalam beberapa kegiatan di Desa. Masyarakat desa Kedungwaru hanya mengikuti program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sedangkan usulan-usulan pembangunan maupun partisipasinya masih minim. Program pembangunan yang dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan adalah pembangunan secara fisik, namun untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan belum maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya di beberapa wilayah ingin RT/RW nya diutamakan pembangunannya, sehingga membuat wilayah lainnya juga ingin diutamakan pembangunannya, lembaga kemasyarakatan Desa juga jarang berdialog tentang masalah-masalah kesenjangan sosial yang ada di Desa Kedungwaru bersama masyarakat sekitar sehingga faktor penyaluran aspirasi juga kurang. Selain itu juga faktor kurangnya pengetahuan pengurus lembaga kemasyarakatan tentang tugas pokok dan fungsinya.

Pengurus lembaga kemasyarakatan diharapkan mampu menjadi penggerak serta motivasi yang bisa meningkatkan semangat serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa, tak kalah pentingnya

¹²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 150 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

lembaga kemasyarakatan bisa mensosialisasikan program kerja yang telah disetujui bersama.

Tingkat partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah pembangunan di Desa dan tolak ukur seberapa pembangunan tersebut tepat sasaran sesuai dengan yang diinginkan oleh Pemerintah Desa. Karena jika masyarakat diberikan ruang gerak agar terlibat dalam pembangunan, maka otomatis yang nampak dari permasalahan ketika melaksanakan musyawarah Desa adalah kendala yang sedang dihadapi oleh masyarakat Desa serta pemenuhan kebutuhannya.

B. Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Partisipatif Menurut Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Pembangunan Desa adalah seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara baik dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.¹³⁰

Dalam pembangunan Desa ini diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya manusia dengan mampu meningkatkan kualitas hidup dan keterampilan dengan mendapat bimbingan dan bantuan dari Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Desa sesuai dengan bidang masing-masing.¹³¹ Maka pembangunan dalam hal ini ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, dengan begitu, rakyat harus

¹³⁰ Syamsir Saklam & Amir Fadhilah, *Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta:Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hal. 48

¹³¹ *Ibid*, hal. 50

melaksanakan, dan memelihara hasilnya serta meneruskan langkah pembangunan selanjutnya.

Al – Maududi mengatakan bahwa Khalifah merupakan pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan juga di dunia, ia sebagai pengganti Rasul. Gelar *khalifah* pertama kali digunakan oleh Abu Bakar kemudian Umar bin Khattab dengan gelar: *khalifah-khalifah* Rasulullah tetapi dia tidak menggunakan gelar ini, ia menyebut dirinya sebagai *amir al-mu'minin* (pemimpin para umat-umat mukmin). Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib juga digelari *khalifah* rasul. Keempat *khalifah* ini lebih populer dengan sebutan *khulafaur rasyidin* (khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk). Ada yang menyebutnya: *the pious caliph*” khalifah yang amat setia dan taat pada agama, dan shaleh”.¹³²

Imamah atau khalifah menurut bahasa artinya “kepemimpinan”. Imamah yang memiliki arti pemimpin, ia laksana ketua yang memimpin bawahannya. Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata Imamah juga sering digunakan untuk mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.

Kepemimpinan dalam islam ini penting, selain sebagai keberlanjutan dari didirikannya negara sebagai penyeimbang dari agama, pemimpin juga harus menjamin banyak hal, salah satunya masalah pembangunan dan kesejahteraan yang merupakan masalah penting untuk

¹³² R.A. Nicholson, *a library history of the arabs*, (Cambrigt University Pers, 1969), hal.

keberlangsungan hidup yang lebih. Manusia sebagai khalifah mempunyai amanat dari Tuhannya untuk menjalankan kebaikan dunia dengan sebaik-baiknya. Dalam Alquran QS. Al-A'raf/7 Allah berfirman :

وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْمٍ مِّقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۗ وَقَالَ مُوسَىٰ
لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan."¹³³

Pada dasarnya, yang berkaitan dengan rutinitas kepemimpinan dalam islam adalah hal yang pokok merupakan sebuah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Jika dikembalikan kepada arti khalifah yang sesungguhnya, maka semua orang yang ada dimuka bumi ini adalah pemimpin. Untuk lingkup yang lebih sederhana, Rasulullah bersabda bahwa setiap kita merupakan pemimpin untuk diri kita sendiri. Memimpin seseorang disamakan artinya dengan mengembala binatang, yang mana memiliki tugas yang sama untuk memberi makan dan melindunginya dari bahaya.

Pada ulasan sebelumnya lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belumlah maksimal, karena masih kurangnya komunikasi dengan masyarakat sekitar.

¹³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Yogyakarta: Cipta Bagus Sagara, 2016), hal. 151.

Dalam karakteristik kepemimpinan ketua lembaga tidak memenuhi karakter seorang pemimpin, karena seorang pemimpin harus mempunyai karakteristik yaitu:

1. Visioner, pemimpin harus mempunyai visi atau pemahaman yang jelas tentang mau dibawa kemana organisasinya dan memiliki strategi yang jelas untuk mencapainya.
2. Penuh semangat, seorang pemimpin yang baik harus membawa energi yang besar bagi bawahannya dan selalu mempunyai semangat yang senantiasa dikobarkan dalam setiap tugas yang diberikan.
3. Inspiratif, tugas utama seorang pemimpin adalah memberikan inspirasi pada orang untuk bekerja mewujudkan hal-hal hebat dengan sumberdaya yang terbatas.
4. Inovatif, dalam memimpin organisasinya, pemimpin dituntut untuk memiliki sikap inovatif. Dengan memiliki visi dan isi yang senantiasa menawarkan ide-ide segar yang membawa perubahan dan pembaharuan.

Karakteristik pemimpin dalam islam idealnya adalah erat kaitannya dengan figur Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Rasulullah merupakan suri tauladan bagi setiap orang, termasuk para pemimpin. Karena dalam diri beliau hanya ada kebaikan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ

كَثِيرًا

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.¹³⁴

Sebagai pemimpin teladan yang menjadi ideal pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah dikaruniai 4 sifat utama yaitu: *Sidiq* yang berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, *Amanah* yang berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab, *Tabligh* berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya, dan *Fathonah* yang berarti cerdas dalam mengelola masyarakat.

Sifat Rasulullah tersebut merupakan sifat idealnya seorang pemimpin. Maka dari itu, jika dikaitkan dengan fungsi Lembaga Kemasyarakatan sebagai roda penggerak kebijakan Pemerintahan desa sangat sesuai. Peran lembaga kemasyarakatan harus memiliki sifat-sifat tersebut dalam menjalankan amanah sebagai lembaga kemasyarakatan sebagai wakil dari rakyat. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa harus diketahui atau disosialisasikan melalui lembaga kemasyarakatan agar masyarakat secara luas ikut serta dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan hingga kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

¹³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Yogyakarta: Cipta Bagus Sagara, 2016), hal. 420

Dalam penjelasan di teori Imam Mawardi memberikan batas-batas seorang boleh menjadi imam, meliputi : Islam, merdeka, laki-laki, baligh dan berakal, adil, adalah selalu konsisten dalam melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi hal-hal yang dilarangan agama, Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang mencukupi baik dalam masalah keagamaan maupun keduniaan, punya keperibadian yang kuat, pemberani, dan tidak mudah menyerah.

Beberapa syarat tersebut mengharuskan seorang Imamah memiliki sifat adil tetapi dalam pelaksanaan pembangunan di desa Kedungwaru melakukan pembangunan hanya beberapa wilayah saja yang diprioritaskan, kemudian selanjutnya tidak menjalankan perintah artinya belum optimal dalam melaksanakan tugas.

Dalam legislasi atau kekuasaan yang juga disebut *siyasah al-sultah tasyri'iyah* menurut islam tidak seorangpun berhak menetapkan hukum bagi umat Islam. Dalam hal ini pemerintahan melakukan tugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk kemaslahatan bersama. Namun Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Kedungwaru menjadi kurangnya komunikasi terhadap masyarakat dikarenakan ketidakjelasan adanya rapat. Sehingga keluhan yang ingin disampaikan oleh masyarakat tidak bisa tersalurkan.

Dalam pengelolaan dana desa menurut pemerintahan desa Kedungwaru kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

pengelolaan dana desa pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Dalam banyak peraturan yang mengatur dana desa sangatlah rumit dalam menjalakkannya pengelolaan dana desa. Didalam pengelolaan dana Desa yang dialokasi ke desa Kedungwaru kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung terselenggara pembangunan dan pemberdayaan, pengembangan masyarakat. Dalam terealisasi yang sangat baik dalam bentuk pembangunan dan infrastrukturnya. Dalam bentuk pemberdayaan dan perkembangan masyarakat kurang baik untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dalam siyasah idhariyah, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Dikarenakan pelayanan masyarakat di Desa Kedungwaru kurang karena kurang komunikasinya antara masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Untuk merealisasikan kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat tiga indikator yaitu: (1) sederhana dalam peraturan, (2) cepat dalam pelayanan, (3) profesional dalam penanganan.¹³⁵

¹³⁵ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, (Jakarta: HTI-Press, 2008), hal. 221.